



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang: a. bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik dan berhadapan langsung dengan masyarakat di Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan, Camat selain menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah...

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Kabupaten Karo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan.
12. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
13. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang/badan hukum dalam bentuk izin/non izin.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan lainnya.

17. Persetujuan...

17. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat.
18. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat atau bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
19. Reklame adalah benda, alat perbuan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20. Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnnya kurang dari satu tahun.
21. Reklame Tetap Terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan/ atau berjangka waktu tertentu.
22. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame Baliho/ Reklame Merek Usaha (Hasil Produk) Reklame Merek Toko (Non Produk) adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/ lukisan dan/ atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastic disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/ board besi, aluminium dilas/ rivet/ bout atau kayu/ bamboo diikat kawat atau tali dan bersifat tak permanen.
24. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II...

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat adalah:
 - a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga fungsi pelayanan berjalan secara efisien dan efektif;
 - b. memperjelas dan mempertegas posisi camat dalam menjalankan tugas;
 - c. memberikan legitimasi kepada camat dalam menjalankan tugas; dan
 - d. meningkatkan peranan camat dalam upaya optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan Camat

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Tugas Camat

Pasal 5

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, antara lain:
 1. pembinaan pengawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;

3. efektifitas...

3. efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati; dan
 5. tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati; dan
 4. tugas lain di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, antara lain:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, antara lain meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

3. pelaporan...

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
 4. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 5. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
1. perencanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan pada bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. ketenteraman dan ketertiban umum.

(3) Rincian...

- (3) Rincian sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan perangkat daerah terkait yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman teknis pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkannya ke kas Daerah sebagai penerimaan daerah, dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/ arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada APBD.
- (3) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/ arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB VI ...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pelaksanaan urusan dari sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi tugas dan fungsi dari seksi-seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilakukan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan operasional pelimpahan sebagian kewenangan di kecamatan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan; dan
 - c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis Pegawai yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII ...

BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Hasil Pembinaan dan pengawasan serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadikan bahan Evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengidentifikasi Kewenangan Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VIII

PENAMBAHAN DAN/ATAU PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dijadikan dasar untuk penambahan dan/atau penarikan kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya dilakukan apabila:
 - a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan /atau

c. Camat ...

- c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.
- (3) Penambahan dan/atau penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat bersumber dari APBD Kabupaten Karo.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek pelimpahan sebagian kewenangan yang sedang berjalan, tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sampai dengan pedoman teknis pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) selesai disusun dan ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 37); dan
2. Keputusan Bupati Karo Nomor 137/190 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT

RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT

No	Bidang	Sub Bidang	Uraian Rincian Kewenangan Bupati Kepada Camat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Urusan Pemerintahan	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Tempat Tinggal satu lantai dengan maksimal luas bangunan 100 m² (seratus meter persegi), dengan ketentuan lantai tidak bertingkat, bukan komplek perumahan yang dibangun pengembang, serta tidak berada di sempadan sungai; 2. Penerbitan Izin Reklame Insidentil (banner, spanduk, poster, selebaran dan pamplet serta umbul-umbul); dan 3. Penerbitan Izin Reklame Merek Usaha (hasil produk)/ Merek Toko (non produk). 	<p>Mengikuti pedoman teknis yang akan disusun oleh perangkat daerah terkait</p>
		Ketentraman dan Keteriban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan umum dan Penerbitan pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung; 2. Pengawasan dan penerbitan Izin Reklame Insidentil (banner, spanduk, poster, selebaran dan pamplet serta umbul-umbul); dan 3. Pengawasan dan penerbitan Izin Reklame Merek Usaha (hasil produk)/ merek toko (non produk) 	Mengikuti pedoman teknis yang akan disusun oleh perangkat daerah terkait


 BUPATI KARO
 CORRY SRIWATY SEBAYANG